



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Zul Bin Syahdonar;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gadang RT 000/ RW 000, Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/64/V/2021/Res Narkoba tertanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Zulfikar Alias Zul Bin Syahdonar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Yayasan Harapan Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.003 RW. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat Penetapan Nomor 283/Pid. Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -
 - 60 (enam puluh) paket/bungkus Koran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja;

-
20 (dua puluh) lembar kertas koran;

-
7 (tujuh) ball plastik bening klep merah;

-
1 (satu) unit timbangan digital;

-
1 (satu) unit timbangan biasa;

-
1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nopol;

-
Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padang Pasir Sungai Limau, Desa Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman, akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pelalawan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang sedang di Pariman, Provinsi Sumatera Barat menghubungi Sdr ANDROY (DPO) yang berada di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau dan meminta pekerjaan kepada Sdr ANDROY (DPO). Atas permintaan tersebut, kemudian Sdr ANDROY (DPO) menyuruh Terdakwa mencari gelek / ganja untuk di bawa ke Pangkalan Kerinci. Setelah Terdakwa sudah mengetahui orang yang menjual gelek / ganja yaitu Saksi NANDA PRIBADI (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi kembali Sdr ANDROY (DPO) dan memberitahukan bahwa ada ganja serta menyampaikan harganya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah itu uang tersebut dikirim oleh Sdr ANDROY (DPO);
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi NANDA PRIBADI untuk memesan ganja, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung pergi untuk membeli ganja kepada Saksi NANDA PRIBADI. Sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi NANDA PRIBADI yang beralamat di Jalan Padang Pasir Sungai Limau, Desa Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi NANDA PRIBADI dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saat itu Saksi NANDA PRIBADI mengambil 1 bungkus / kantong plastik warna hitam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkotika jenis daun ganja dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi NANDA PRIBADI dan kembali memesan ganja, lalu setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr ANDROY (DPO) dan memberitahu bahwa ada ganja, sehingga saat itu Sdr ANDROY (DPO) mengirim uangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah uang sudah dikirim sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah saksi NANDA PRIBADI di Jalan Padang Pasir Sungai Limau, Desa Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman. Setelah sampai sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NANDA PRIBADI, kemudian saat itu saksi NANDA PRIBADI memberikan 1 bungkus / kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Sdr ANDROY (DPO) dan saat itu Sdr ANDROY (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke Pangkalan Kerinci menggunakan Travel, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Padang Pariaman menggunakan travel dan sampai di Pangkalan Kerinci pada hari Senin 05 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, lalu Terdakwa ke rumah Sdr ANDROY (DPO) menggunakan becak yang berada di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah Sdr ANDROY (DPO), Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada ANDROY (DPO) lalu Terdakwa istirahat;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi OKY EFENDY, saksi MANATAR LUMBAN GAOL beserta Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat hendak masuk ke rumah Sdr ANDROY (DPO) di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah tanpa nomor polisi yang ditemukan di parkir rumah tersebut dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Sdr ANDROY (DPO) yang disaksikan oleh saksi PONIJO ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket/bungkus koran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja dan 10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar tidur, lalu 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (Tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit timbangan biasa yang ditemukan di dapur didalam rumah tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja, berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 294/BB/V/10338.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Novia Aslinda, SE.A.K selaku Senior Manager PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) Paket di duga Narkotika jenis daun ganja dibungkus koran dengan berat kotor 200.57 gram dan berat bersih 152.09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 150.09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 70 (tujuh puluh) buah pembungkus Daun Ganja dengan berat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48.48 gram sebagai pembungkus barangbukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB : 1083/NNF/2021 tanggal 2 bulan Juni yang diuji dan ditandatangani Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF berupa daun kering tersebut benar mengandung Ganja bahwa Ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan Terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 11.03 Wib, saksi OKY EFENDY, saksi MANATAR LUMBAN GAOL beserta Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi HARIS EFENDI DAMANIK Als HARIS Bin MASRADI DAMANIK (penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Koridor PT. RAPP KM 02 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah (barang bukti dalam berkas terpisah) dan pada saat itu saksi HARIS EFENDI DAMANIK Als HARIS Bin MASRADI DAMANIK mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ZUL (DPO) dan melakukan transaksi di rumah Sdr ANDROY (DPO) di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian setelah itu saksi OKY EFENDY, saksi MANATAR LUMBAN GAOL beserta Team Opsnal Polres Pelalawan langsung melakukan pengembangan perkara dan langsung menuju rumah Sdr ANDROY (DPO) di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dan sesampainya di rumah Sdr ANDROY (DPO) sekira pukul 13.30 Wib, rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak ada orangnya, kemudian saksi OKY EFENDY beserta Team Opsnal Polres Pelalawan atas perintah saksi MANATAR LUMBAN GAOL memanggil saksi PONIJO selaku Ketua RT setempat guna melakukan pengeledahan di rumah Sdr ANDROY (DPO) tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi PONIJO ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket/bungkus koran sedang yang berisikan diduga Narkoba jenis daun ganja dan 10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan diduga Narkoba jenis daun ganja yang ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar tidur, lalu 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (Tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit timbangan biasa yang ditemukan di dapur didalam rumah tersebut;

- Beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pulang datang ke rumah Sdr ANDROY (DPO) di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat hendak masuk ke rumah Sdr ANDROY (DPO), saksi OKY EFENDY beserta Team Opsnal Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah tanpa nomor polisi yang ditemukan di parkiran rumah tersebut dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis daun ganja, berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 294/BB/V/10338.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Novia Aslinda, SE.A.K selaku Senior Manager PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 70 (Tujuh puluh) Paket di duga Narkoba jenis daun ganja dibungkus koran dengan berat kotor 200.57 gram dan berat bersih 152.09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga Narkoba jenis Daun Ganja dengan berat 150.09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 70 (tujuh puluh) buah pembungkus Daun Ganja dengan berat 48.48 gram sebagai pembungkus barangbukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB : 1083/NNF/2021 tanggal 2 bulan Juni yang diuji dan ditandatangani Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF berupa daun kering tersebut benar mengandung Ganja bahwa Ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan Terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi ada membantu atau sebagai perantara Sdr. Riko (DPO) untuk menerima uang hasil penjualan narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Riko ada mengatakan kepada Saksi "Dek kalau ada orang banyak kayu (ganja) bilang sama abang ya", Saksi jawab "Iya bang, nanti kalau ada saya kabari", kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 WIB di belakang rumah Saksi dekat pantai di Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Saksi berjumpa dengan Terdakwa yang merupakan teman Sdr. Da'in lalu Saksi menerima uang darinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam, kemudian setelah selesai transaksi sekira pukul 18.40 WIB Saksi berjumpa dengan Sdr. Riko ditempat biliar tersebut Saksi memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Riko dan Sdr. Riko memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutangnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan "Ada lagi, yang kayak kemarin?", Saksi jawab "Tunggu bentar ya ku telepon dulu orangnya", lalu Saksi menelepon Sdr. Riko "Bang orang kemarin minta lagi", Sdr. Riko menjawab "Kenapa dia gak nelpo aku, yaudah nanti suruh ambil aja tempat biasa, ambil uangnya ya", Saksi jawab "Iya bang", lalu Saksi menelepon Terdakwa "Ada bang nanti tempat biasa kemarin, uangnya titip sama aku aja", lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa berjumpa di dekat pantai Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga mengambil narkoba jenis ganja di semak-semak yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Riko, setelah itu sekira pukul 19.40 WIB Saksi berjumpa ditempat biliar dengan Sdr. Riko, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepadanya dan Sdr. Riko memberikan uang kepada saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Ini dek uang jajan mu, ambil lah", Saksi jawab "Iyalah bang", kemudian pada hari Minggu 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang tidur tiba-tiba datang anggota polisi mengamankan Saksi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh paket) diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran;
- Bahwa Saksi membantu atau sebagai perantara Sdr. Riko untuk menjualkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut berbentuk daun ubi atau daun cabai kering;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi membantu menjualkan narkoba jenis ganja milik Sdr. Riko Saksi hanya mendapatkan uang untuk kebutuhan Saksi serta agar Sdr. Riko bisa membayarkan utangnya kepada Saksi;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang diantar hanya 1 (satu) paket dan Saksi melihat langsung transaksinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi juga ditangkap anggota polisi karena ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di kedai Sdr. Mambot;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang berada di kedai Sdr. Mambot yang berada di Km 2, saat itu Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Sdr. Regar untuk menuju ke rumah Terdakwa yang berada di belakang lapangan bola, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata "Bang aku mau belanja limpul" lalu Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengambil bola lampu yang ada di saku celananya dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Saksi, setelah itu Saksi pergi pulang menuju ke kedai Sdr. Mambot yang berada di Km 2, sesampainya di kedai tersebut Saksi mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Regar, sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang berada di kedai tersebut datang 2 (dua) orang berpakaian preman menghampiri Saksi dan berkata "Jangan bergerak, kami polisi, kau namanya Haris?" Saksi jawab "Iya pak", lalu saat anggota polisi menarik Saksi saat itu juga Saksi buang narkoba jenis sabu milik Saksi yang Saksi pegang ke belakang pintu kedai, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi namun tidak ditemukan, lalu anggota polisi melakukan penggeledahan di kedai tersebut tepatnya dibelakang kedai dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, kemudian anggota polisi mengatakan dari mana kau dapat?”, Saksi jawab “Dari Zulfikar pak dibelakang lapangan bola”, lalu anggota polisi membawa Saksi menuju lapangan bola untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Saksi yaitu 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh paket) diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Oky Efendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.03 WIB, Saksi beserta Team Opsnal Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik di Jalan Koridor PT. RAPP Km 02 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ditemukan barang bukti diduga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada saat itu Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian kami langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 13.30 WIB rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu Saksi memanggil pak RT untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut, lalu setelah digeledah ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang seseorang ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol hendak masuk kedalam rumah tersebut, lalu Saksi menarik dan merangkul orang tersebut sambil berkata "Kau yang namanya Zul?", Terdakwa menjawab "Aku zulfikar bang bukan zul", lalu Sdr. Manatar Lumban Gaol berkata "Ini apa?" sambil menunjuk ke arah barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja Terdakwa menjawab "Aku gak tau pak dari Pariaman pak ini bukan rumah ku bang, ini rumah bang Androy", lalu Sdr. Manatar Lumban Gaol berkata "Mana dia?", Terdakwa menjawab "Aku gak tau bang", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ketika Saksi melakukan penggeledahan yaitu 60 (enam puluh) paket koran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja, 10 (sepuluh) paket koran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja yang ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar, 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit timbangan biasa yang ditemukan didapur didalam rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol yang ditemukan diparkiran rumah tersebut dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut diakui Terdakwa milik Sdr. Androy yang didapat dari Terdakwa dengan cara Terdakwa beli menggunakan uang Sdr. Androy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan dibungkus plastik asoy warna hitam kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa membantu Sdr. Androy mendapatkan upah dari Sdr. Androy sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengakui barang bukti diambil dari Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti timbangan tersebut milik Sdr. Androy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan, keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian yang melibatkan diri Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Androy melalui telepon untuk mencari pekerjaan, lalu Sdr. Androy meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis daun ganja dulu menggunakan uang Sdr. Androy, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis daun ganja kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis daun ganja tersebut dilarang tetapi Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang untuk beli narkoba jenis daun ganja dari Sdr. Androy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis daun ganja kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm);
- Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Androy sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 60 (enam puluh) paket koran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja, 10 (sepuluh) paket koran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja, 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan biasa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol, dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) paket/bungkus koran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja;
- 10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis daun ganja;
- 20 (dua puluh) lembar kertas koran;
- 7 (Tujuh) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit timbangan biasa;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah tanpa nopol;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 213/Pen.Pid/2021/PN Rgt tertanggal 4 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja, berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 294/BB/V/10338.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Novia Aslinda, SE.A.K selaku Senior Manager PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja dibungkus koran dengan berat kotor 200.57 gram dan berat bersih 152.09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat 150.09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 70 (tujuh puluh) buah pembungkus daun ganja dengan berat 48.48 gram sebagai pembungkus barangbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB : 1083/NNF/2021 tanggal 2 bulan Juni yang diuji dan ditandatangani Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF berupa daun kering tersebut benar mengandung Ganja bahwa Ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari narkotika jenis daun ganja kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di belakang rumah Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) dekat pantai di Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) untuk menanyakan narkoba jenis ganja, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) dan Terdakwa berjumpa di dekat pantai Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm), lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Team Opsnal Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik di Jalan Koridor PT. RAPP Km 02 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ditemukan barang bukti diduga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada saat itu Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dengan menuju rumah Sdr. Androy yang berada di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 13.30 WIB, rumah sedang dalam keadaan kosong dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang Terdakwa ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol hendak masuk kedalam rumah tersebut, lalu Saksi Oky Efendy langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari penggeledahan yaitu 60 (enam puluh) paket koran sedang yang berisikan narkoba jenis daun ganja, 10 (sepuluh) paket koran kecil yang berisikan narkoba jenis daun ganja yang ditemukan dibawah tempat tidur di dalam kamar, 20 (dua puluh)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



lembar kertas koran, 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit timbangan biasa yang ditemukan di dapur rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol yang ditemukan diparkiran rumah tersebut dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-290/PLW/09/2021 tertanggal 21 September 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama beserta Tim Opsnal Polres Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mencari narkotika jenis daun ganja kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di belakang rumah Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) dekat pantai di Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) untuk menanyakan narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) dan Terdakwa berjumpa di dekat pantai Jalan Padang Pasir Sungai Limau Desa Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) sebesar Rp1.0000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm), lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Team Opsnal Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik di Jalan Koridor PT. RAPP Km 02 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ditemukan barang bukti diduga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada saat itu Saksi Haris Efendi Damanik Alias Haris Bin Masradi Damanik mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dengan menuju rumah Sdr. Androy yang berada di Gang Amalia Ujung RT 006 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 13.30 WIB, rumah sedang dalam keadaan kosong dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang Terdakwa ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol hendak masuk kedalam rumah tersebut, lalu Saksi Oky Efendy langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari penggeledahan yaitu 60 (enam puluh) paket koran sedang yang berisikan narkoba jenis daun ganja, 10 (sepuluh) paket koran kecil yang berisikan narkoba jenis daun ganja yang ditemukan dibawah tempat tidur di dalam kamar, 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit timbangan biasa yang ditemukan di dapur rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nopol yang ditemukan diparkiran rumah tersebut dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis daun ganja, berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 294/BB/V/10338.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Novia Aslinda, SE.A.K selaku Senior Manager PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket diduga Narkotika jenis daun ganja dibungkus koran dengan berat kotor 200.57 gram dan berat bersih 152.09 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat 150.09 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 70 (tujuh puluh) buah pembungkus daun ganja dengan berat 48.48 gram sebagai pembungkus barangbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB : 1083/NNF/2021 tanggal 2 bulan Juni yang diuji dan ditandatangani Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1612/2021/NNF berupa daun kering tersebut benar mengandung Ganja bahwa Ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Nanda Pribadi Alias Nanda Bin Ardinal (Alm) sebagaimana dalam uraian fakta hukum di atas, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket/bungkus koran sedang yang berisikan Narkotika jenis daun ganja, 10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja, 20 (dua puluh) lembar kertas koran, 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan biasa, 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nopol dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Alias ZUL Bin SYAHDONAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) paket/bungkus koran sedang yang berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus koran kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas koran;
 - 7 (tujuh) ball plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit timbangan biasa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nopol;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H. M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27